



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 478 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANA PERATURAN REKTOR NOMOR 936 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan persamaan persepsi dalam implementasi pelaporan dan pengukuran hasil capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Universitas Muhammadiyah Jakarta para pimpinan, tenaga kependidikan dan *Reviewer*, perlu ditetapkan pelaksanaan peraturan pedoman IKI;
- b. bahwa untuk keabsahan pelaksana peraturan pedoman Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai suatu rujukan bagi pimpinan, tenaga kependidikan dan *Reviewer* perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
12. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
13. Surat Keputusan Rektor Nomor 404 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor 936 Tahun 2021 tentang Pedoman Indikator Kinerja Individu Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANA PERATURAN REKTOR NOMOR 936 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

- Pertama : Pelaksana pedoman Indikator Kinerja Individu (IKI) terhitung mulai tahun akademik 2023-2024. Periode Semester Ganjil bulan September 2023-Februari 2024 dan Periode Semester Genap bulan Maret-Agustus 2024;
- Kedua : Pelaporan Indikator Kinerja Individu tenaga kependidikan dimulai periode Semester Genap TA. 2022-2023 (Maret – Agustus 2023);
- Ketiga : Penilaian Indikator Kinerja Individu dilakukan oleh Tim *Reviewer*;
- Keempat : Menetapkan Indikator Kinerja Individu sebagai dasar pemberian Remunerasi, yang diberikan terdiri atas Remunerasi Kinerja (RK) dan Remunerasi Kehadiran (RH) sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 404 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kelima : Perhitungan Remunerasi Kinerja (RK) ditentukan berdasarkan pencapaian pada indikator kinerja semester sebelumnya;
- Keenam : Remunerasi Kehadiran (RH) bagi tenaga kependidikan didasarkan pada 5 (lima) hari kerja dalam sepekan dan 8 (delapan) jam/hari atau 160 jam dalam sebulan;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Safar 1445 H
31 Agustus 2023 M

Rektor,



(Signature)
Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID. 20.643

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor I, II, III & IV
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro
5. Ketua Lembaga
6. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor 936 Tahun 2021 tentang Pedoman Indikator Kinerja Individu Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANA PERATURAN REKTOR NOMOR 936 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

- Pertama : Pelaksana pedoman Indikator Kinerja Individu (IKI) terhitung mulai tahun akademik 2023-2024. Periode Semester Ganjil bulan September 2023-Februari 2024 dan Periode Semester Genap bulan Maret-Agustus 2024;
- Kedua : Pelaporan Indikator Kinerja Individu tenaga kependidikan dimulai periode Semester Genap TA. 2022-2023 (Maret – Agustus 2023);
- Ketiga : Penilaian Indikator Kinerja Individu dilakukan oleh *Tim Reviewer*;
- Keempat : Menetapkan Indikator Kinerja Individu sebagai dasar pemberian Remunerasi, yang diberikan terdiri atas Remunerasi Kinerja (RK) dan Remunerasi Kehadiran (RH) sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 404 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kelima : Perhitungan Remunerasi Kinerja (RK) ditentukan berdasarkan pencapaian pada indikator kinerja semester sebelumnya;
- Keenam : Remunerasi Kehadiran (RH) bagi tenaga kependidikan didasarkan pada 5 (lima) hari kerja dalam sepekan dan 8 (delapan) jam/hari atau 160 jam dalam sebulan;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Safar 1445 H
31 Agustus 2023 M

Rektor,


Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID. 20.643

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor I, II, III & IV
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro
5. Ketua Lembaga
6. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.